



P U T U S A N

Nomor 1459/PID/2020/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Samui Bin Alm. Naiman ;**

Tempat lahir : Bangkalan ;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Desember 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Mambulu Timur Ds. Beringin Kecamatan
Tambelangan Kab. Sampang atau Kontrak
didalam Pasar Asemrowo Jalan Asemrowo
Mulyo Surabaya ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Jualan Ayam) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.



3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2020;
6. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum "M Z A & PARTNERS" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1459/PID/2020/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :



- Bahwa ia terdakwa M.Samui bin alm naiman pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rel Belakang Pasar Asemrowo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa M Samui Bin Alm Naiman membeli barang kepada sdr.Umar (DPO) berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau yang diletakkan disekitaran Jalan Asemrowo Kali Surabaya dan masih pada waktu yang sama sekira jam 22.30 wib terdakwa kembali kerumah langsung mengkonsumsi barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan bong (alat hisap) yang terdiri atas 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih tersebut, selanjutnya saksi Hendro Daryanto dan saksi Novriandi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 00.30 wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M Samui Bin Alm Naiman dan melanjutkan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) poket klip yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu yang berada didalam kaleng roti "Khong Guan" rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket klip yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6524/NNF/2019 atas nama terdakwa M Samui Bin Alm Naiman yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 13131/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,089 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. : 13132/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine sekira 13 ml Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :
- No. : 13131/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram;
- No. : 13132/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah pihak yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia terdakwa M.Samui Bin Alm Naiman pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rel Belakang Pasar Asemrowo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa M Samui Bin Alm Naiman membeli barang kepada sdr.UMAR (DPO) berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau yang diletakkan disekitaran Jalan Asemrowo Kali Surabaya dan masih pada waktu yang sama sekira jam 22.30 wib terdakwa kembali kerumah langsung mengonsumsi barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan bong (alat hisap) yang terdiri atas 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih tersebut, selanjutnya saksi Hendro Daryanto dan saksi Novriandi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 00.30 wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M Samui Bin Alm Naiman dan melanjutkan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) poket klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada didalam kaleng roti "Khong Guan" rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket klip yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Agustus 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6524/NNF/2019 atas nama terdakwa M Samui Bin Alm Naiman yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 13131/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,089 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. : 13132/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine sekira 13 ml ;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 13131/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram;
- No. : 13132/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah pihak yang penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman **Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa M. Samui Bin Alm Naimanterbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Samui Bin Alm Naimandengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. : 13131/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,089 gram dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram ;
 - 3 (tiga) buah plastic klip kosong bekas isi sabu ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo dengan nomor M3 085707461743 ;
 - 1 (satu) buah kaleng roti khong guan ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pula pembelaan dari Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. Samui Bin Alm. Naiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**” ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Samui Bin Alm. Naiman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) tahun ;**
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,089 gram dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram ;
 - 3 (tiga) buah plastic klip kosong bekas isi sabu ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo dengan nomor M3 085707461743 ;
 - 1 (satu) buah kaleng roti khong guan ;**Dirampas untuk ditsunahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 354/Akta.Pid/Bdg/X/2020/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby.;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penuntut Umum Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby.An. Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

*Halaman 8 dari 13 halaman **Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.***



tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum ;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Kepada pada tanggal 1 Desember 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020 telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya ;

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, hingga perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan pada tanggal **15 Oktober 2020** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** ;

Halaman 9 dari 13 halaman **Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.**



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan hal yang meringankan lebih dominan dari pada hal yang memberatkan, namun pidana yang dijatuhkan adalah 4 (empat) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan (Putusan Hakim) tidaklah semata-mata sebagai sarana pembalasan bagi pelaku tindak pidana, namun harusnya lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan agar kelak dikemudian hari setelah kembali ketengah masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dikenakan/dijatuhkan kepada terdakwa haruslah lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby., akan diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkap sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding** dari **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 32/Pid.S/2020/PN Sby., sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa M. Samui Bin Alm. Naiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Samui Bin Alm. Naiman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** ;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.



4. Menerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,089 gram dikembalikan dengan berat netto 0,062 gram ;
 - 3 (tiga) buah plastic klip kosong bekas isi sabu ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo dengan nomor M3 085707461743 ;
 - 1 (satu) buah kaleng roti khong guan ;

Dirampas untuk dimsunahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, **SIGIT ELIER, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.** dan **MULYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 6 Januari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NUR KHALIM, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ttd.

Hakim KetuaMajelis,

ttd.

SIGIT ELIER, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.1459/PID/2020/PT SBY.



MULYANTO, SH.

PaniteraPengganti,

ttd.

NUR KHALIM, S.H., M.M.